



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG TITIK LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK WILAYAH KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kepulauan Anambas dan Partai Politik di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Ladan Kecamatan Palmatak Nomor 104/Ld.300/XI.2023 perihal Penyampaian Titik Lokasi Pemasangan (APK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 167 Tahun 2023 Tentang Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 Tentang Pedoman teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 1119 Tahun 2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK WILAYAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : menetapkan perubahan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Untuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 169 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 167 TAHUN 2023 TENTANG TITIK
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE UNTUK WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK WILAYAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LOKASI DAN TEMPAT
1	2	3	4
1	SIANTAN	KELURAHAN TAREMPA	SEPANJANG JALAN SP 2
			SEPANJANG JALAN PATIMURA
			JALAN KARTINI
			SEPANJANG JALAN DIPONEGORO
			JEMBATAN SUNGAI SUGI
			JEMBATAN DIPONEGORO
		DESA PESISIR TIMUR	LAPANGAN BOLA KAKI JALAN DUSUN HULU RT.02/RW.01
			LAPANGAN VOLLY JALAN TELUK DENUNG RT.01/RW.02
			LAPANGAN VOLLY JALAN TELUK MABAI RT.02/RW.02
		DESA SRI TANJUNG	DISELURUH PAPAN PENGUMUMAN YANG ADA DI DESA SRI TANJUNG
		DESA TAREMPA SELATAN	SEPANJANG JALAN SOEKARNO HATTA DESA TAREMPA SELATAN
		DESA TAREMPA BARAT	LAPANGAN VOLLY BELAKANG SD MIN
			LAPANGAN VOLLY IKAMATA
			LOKASI PASAR DESA
			JEMBATAN PELANTAR SERKAH

			DI PAPAN REKLAME DEPAN SD MIN
			DILOKASI PASAR IKAN TAREMPA
		DESA TAREMPA BARAT DAYA	SEPANJANG JALAN M.H.THAMRIN
			SEPANJANG JALAN AGUS SALIM
2.	SIANTAN TIMUR	DESA NYAMUK	WILAYAH RT.02/RT.01 S/D RT.02
			LAPANGAN BINA RAGA RT.03 S/D RT.05
			PADANGKAN RT.07 S/D RT.08
			LAPANGAN VOLLY RT.10 RT.09.RT.11
			LAPANGAN VOLLY RT.12 LUAP
			LAPANGAN VOLLY RT.14 LUAP
			DESA MUNJAN
		JLN. SULAIMAN MUNJAN	
		JLN. M.NUR MUNJAN	
		JLN.USMAN MUNJAN	
		JLN. ZAINI NOKOK	
		JLN. BAHARUDIN PEMUTUS	
		JLN. DAMILI MEMPERUK	
		DESA BATU BELAH	JLN. M YUSUF
			JLN. BUNGA TANJUNG
			JLN. PELABUHAN
			JLN. TANJUNG HARAPAN
		DESA AIR PUTIH	LAPANGAN BOLA KAKI RT.01 AIR PUTIH
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.02 PNEBUNG
			JLN. CEK NTENG RT.03 ETANG
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.04 MENTALIP
		DESA TEMBURUN	LAPANGAN BOLA VOLLY BARUK RT.006 / RW. 002
			LAPANGAN VOLLY TEMBURUN RT.002 / RW. 001
			LAPANGAN SEPAK BOLA TEMBURUN DESA TEMBURUN
			LAPANGAN VOLLY DUSUN SELAMBAK RT.001 / RW. 001
		DESA SERAT	LAPANGAN VOLLY DUSUN 1 SERAT
			LAPANGAN VOLLY DUSUN 2 TELUK RONG

			LAPANGAN VOLLY DUSUN 2 TENGGEL
3.	SIANTAN SELATAN	DESA AIR BINI	LAPANGAN SEPAK BOLA DUSUN GENTING
		TIANGAU	LAPANGAN VOLLY BALL ARUNG HIJAU
		LINGAI	LAPANGAN VOLLY LINGAI LINGKE
		TELAGA KECIL	LAPANGAN VOLLY TELAGA KECIL
		TELAGA	LAPANGAN VOLLY PASIR PANJANG TELAGA
		MENKAIT	LAPANGAN VOLLY DUSUN I MENKAIT
		KIABU	LAPANGAN VOLLY KIABU
4.	PALMATAK	DESA TEBANG	BAHU JALAN SEBELAH TIMUR/LAUT DI SEKITAR LAPANGAN SEPAK BOLA PINGGIR RUANG TERBUKA HIJAU (LAHAN REKLAMASI) JL. MUHAMMAD YUSUF RT/RW 009/003
		DESA PIABUNG	SIMPANG 3 KE MUNTAI (PIABUNG RT.003 RW.002 DISAMPING GUDANG ASET DESA PIABUNG (PIABUNG RT.002/RW.001)
			LAPANGAN VOLLY (DESA LANGIR RT.004/RW.003)
		DESA LANGIR	AREA LAPANGAN BOLA VOLLY DESA CANDI
		DESA CANDI	LAPANGAN VOLLY DESA PUTIK (DUSUN I RT.006/RW.003)
			JALAN MENUJU TELUK PERING (DUSUN II RT.012/RW.006)
		DESA PUTIK	AREA LAPANGAN VOLLY DESA BELIBAK (WILAYAH RT.003/RW.002)
			DISAMPING PINGGIRAN JALAN LINGKUNGAN
		DESA BELIBAK	DUSUN I RT 005 DEPAN BALAI DESA
			DUSUN I RT 007 LAPANGAN BOLA KAKI LADAN
DUSUN II RT 009 PANGKALAN PELABUHAN LADAN			
DESA LADAN			

			DUSUN II LAPANGAN SERBAGUNA RT 013/014
5.	SIANTAN TENGAH	AIR ASUK	LAPANGAN BOLA VOLLY AIR ASUK
		TELUK SIANTAN	LAPANGAN SERBAGUNA AIR NANGAK
			LAPANGAN VOLLY MUNTAI
		TELUK SUNTING	LAPANGAN SERBAGUNA TELUK SUNTING
		AIR SENA	LAPANGAN BOLA VOLLY AIR SENA RT 02 RW 02 DUSUN 1
		LIUK	LAPANGAN VOLLY LIUK
		LIDI	LAPANGAN VOLLY RT.01
LAPANGAN VOLLY RT.02			
6.	SIANTAN UTARA	BAYAT	LAPANGAN BOLA VOLLY RT.002 SAMUK
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.006 AIR LUGUK
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.007 AIR BANDUNG
			LAPANGAN BOLA VOLLY RT.008 KAMPUNG BARU
	PIASAN	DI DAERAH PELABUHAN PIASAN RT.002/RW.002	
		DI LAPANGAN VOLLY MUBUR KECIL RT.005/RW.003	
	MUBUR	JL. PALAH RT.005/RW.003	
		LAPANGAN BOLA ALIM SIDI	
7.	KUTE SIANTAN	PAYALAMAN	LAPANGAN SEPAK BOLA
			LAPANGAN VOLLY/TAKRAW
		PAYAMARAM	LAPANGAN VOLLY (GUNUNG CAK)
			LAPANGAN VOLLY / TAKRAW (PAYAMARAM)
		BATU AMPAR	LAPANGAN VOLLY
		MATAK	DEPAN PARKIRAN PELABUHAN / BATU MIRING
TELUK BAYUR	LAPANGAN VOLLY DUSUN TELUK DURIAN		
	LAPANGAN VOLYY DUSUN BAYUR		
8.	JEMAJA TIMUR	DESA GENTING PULUR	LAPANGAN BOLA KAKI
			LAPANGAN BOLA VOLLY
			LAPANGAN SEPAK TAKRAW
		ULU MARAS	GEDUNG PERTEMUAN BALAI DESA
BUKIT PADI	LAPANGAN BOLA KAKI		

			POSKAMLING PASIRAN
		DESA KUALA MARAS	LAPANGAN BOLA VOLLY SIMPANG TIGA PELABUHAN
9.	JEMAJA	KELURAHAN LETUNG	LAPANGAN BOLA KAKI DAN GEDUNG SRI LANANG
			LAPANGAN BOLA VOLLY SRI TANJUNG
		DESA MAMPOK	LAPANGAN BOLA VOLLY ATAP
			LAPANGAN BOLA VOLLY BAYUR
		DESA REWAK	LAPANGAN BOLA KAKI DAN PANTAI KUSIK
			LAPANGAN BOLA VOLLY SEDANAU
		DESA LANDAK	LAPANGAN BOLA VOLLY
DESA AIR BIRU	LAPANGAN BOLA KAKI DAN LAPANGAN BOLA VOLLY		
DESA BATU BERAPIT	LAPANGAN BOLA VOLLY DAN PANTAI PADANG MELANG		
10.	JEMAJA BARAT	IMPOL	PAPAN PENGUMUMAN DEPAN GEDUNG KARANG TARUNA MEKAR JAYA
		KERAMUT	LAPANGAN VOLLY DESA KERAMUT
		SUNGGAK	LAPANGAN TAKRAW DESA SUNGGAK

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 24 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Rizki

